Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1537-1548

INTEGRASI USHUL FIQH, HUKUM ADAT, DAN PRINSIP INTERNASIONAL DALAM HUKUM LINGKUNGAN BERKELANJUTAN

Nasrah Hasmiati Attas[1], Muammar Bakry[2], Abd. Rauf Muhammad Amin[3]
Universitas Mega Buana Palopo[1], Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar[2,3]
Email: nasrah.hasmiati@gmail.com[1], muammar.bakry@uin-alauddin.ac.id[2], abdul.rauf@uin-alauddin.ac.id[3]

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan pendekatan integratif antara Ushul Fiqh, hukum adat, dan prinsip hukum internasional lingkungan dalam upaya perlindungan ekologis yang berkelanjutan di Indonesia. Latar belakang penelitian ini adalah krisis lingkungan hidup yang kompleks dan multidimensi, yang memerlukan pendekatan hukum yang tidak hanya sektoral dan legal-formal, tetapi juga berbasis nilai dan partisipatif. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dan konseptual, dengan teknik studi pustaka terhadap sumber hukum Islam, hukum adat, dan instrumen hukum internasional lingkungan seperti Paris Agreement dan Rio Declaration. Pembahasan difokuskan pada dua aspek utama: pertama, sinergi antara konsep maslahah dalam Ushul Fiqh dan nilai-nilai kearifan lokal dalam hukum adat yang terbukti efektif secara empiris dalam menjaga lingkungan; kedua, korespondensi antara prinsip-prinsip hukum internasional lingkungan dengan maqāṣid al-sharī‘ah dan norma hukum adat dalam mewujudkan keadilan ekologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga sistem hukum tersebut dapat saling menguatkan dalam membangun model hukum lingkungan yang partisipatif, etis, dan kontekstual. Sebagai saran, perlu adanya penguatan regulasi berbasis nilai lokal dan maqāṣid, forum dialog lintas sistem hukum, serta reformasi kurikulum pendidikan hukum yang mengintegrasikan nilai Islam, adat, dan prinsip global dalam perlindungan lingkungan.
Kata Kunci: Ushul Fiqh, Hukum Adat, Hukum Internasional Lingkungan

Abstract
This study aims to formulate an integrative approach between Ushul Fiqh, customary law, and international environmental legal principles in achieving sustainable ecological protection in Indonesia. The background of this research lies in the multidimensional environmental crisis, which demands a legal approach that goes beyond sectoral and formal structures, embracing value-based and participatory frameworks. This research employs a normative and conceptual method, using library research to examine sources of Islamic law, Indonesian customary norms, and international legal instruments such as the Paris Agreement and the Rio Declaration. The discussion focuses on two main aspects: first, the synergy between the concept of maslahah in Ushul Fiqh and the ecological values embedded in local customary practices, which have proven effective in environmental conservation; second, the alignment between international

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1537-1548

environmental law principles and maqāṣid al-sharī'ah as well as customary norms in promoting ecological justice. The findings indicate that these three legal systems can mutually reinforce each other in constructing a participatory, ethical, and contextual environmental legal framework. The study recommends strengthening legal regulations rooted in local values and maqāṣid, facilitating cross-system dialogues, and reforming legal education curricula to integrate Islamic, customary, and global environmental perspectives.
***Keywords**: Ushul Fiqh, Customary Law, International Environmental Law*

Pendahuluan

Krisis lingkungan hidu telah menjadi ancaman global yang bersifat multidimensi, menyentuh aspek ekologis, sosial, politik dan bahkan spiritual. Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam sekaligus keberagaman budaya, tidak luput dari ancaman degradasi lingkungan yang disebabkan oleh deforestasi, pencemaran, dan eksploitasi sumber daya alam secara massif. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas pendekatan hukum formal dalam menjawab kompleksitas krisis ekologis. Dalam konteks tersebut, muncul urgensi untuk menggali Kembali sumber-sumber hukum alternatif yang hidup dalam masyarakat, termasuk dalam khazanah Islam dan kearifan lokal.

Ushul fiqh sebagai metodologi hukum Islam memiliki perangkat teoritis yang kaya untuk merespons perubahan zaman. Konsep *maslahah mursalah* dan *maqāṣid al-sharī'ah* menjadi basis etis dan normative untuk menetapkan hukum yang relevan dengan kepentingan public dan keberlanjutan kehidupan. Di sisi lain, hukum adat Indonesia telah lama mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya berbasis komunitas yang sangat menghormati keseimbangan alam, sebagaimana tercermin dalam praktik-praktik seperti *sasi, pangale,* dan *leuweung larangan*. Kedua sistem ini memiliki potensi kuat untuk dikembangkan sebagai pendekatan hukum alternatif dalam pelestarian lingkungan.

Dalam perkembangan hukum modern, khususnya hukum lingkungan internasional, muncul pula prinsip-prinsip global seperti *precautionary principle, sustainable development,* dan *environmental justice* yang menjadi rujukan dalam berbagai pernjanjian dan deklarasi internasional. Prinsip-prinsip ini, meskipun berasal dari sistem hukum sekuler, memiliki kedekatan nilai dengan ajaran Islam dan norma-norma adat.

Oleh karena itu, penting untuk merumuskan pendekatan integratif yang memadukan nilai-nilai dalam Ushul Fiqh, hukum adat, dan prinsip hukum internasional lingkungan dalam satu kerangka hukum ekologis yang berkelanjutan. Artikel ini mengangkat dua rumusan masalah utama: pertama, bagaimana konsep *maslahah* dalam Ushul Fiqh dapat disinergikan dengan nilai-nelai kearifan lokal hukum adat dalam perlindungan lingkungan; kedua, bagaimana prinsip-prinsip hukum internasional lingkungan berpotensi diintegrasikan dengan nilai-nilai Ushul Fiqh dan hukum adat dalam mewujudkan perlindungan ekologis berkelanjutan di Indonesia.

Dengan menggunakan pendekatan normative dan konseptual, tulisan ini berupaya mewujudkan bahwa integrasi ketiga sistem hukum tersebut tidak hanya

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1537-1548

mungkin, tetapi juga mendesak, untuk menjawab tantangan lingkungan hidup yang bersifat lintas batas dan multidisipliner.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan konseptual dengan tujuan untuk menggali kemungkinan integrasi antara Ushul Fiqh, hukum adat, dan prinsip hukum internasional lingkungan dalam kerangka perlindungan ekologis berkelanjutan. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji sumber-sumber hukum yang berlaku, baik dari aspek hukum Islam, hukum nasional, maupun hukum internasional, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk membangun kerangka teoritik yang menjembatani ketiga sistem hukum tersebut.

Data dikumpulkan melalui studi pustaka (library research), yang mencakup literatur primer dan sekunder seperti kitab-kitab Ushul Fiqh klasik dan kontemporer, dokumen hukum adat, undang-undang dan peraturan perundang-undangan nasional, serta instrumen hukum internasional seperti Paris Agreement dan Rio Declaration. Selain itu, digunakan pula data dari hasil penelitian terdahulu, termasuk laporan lapangan, jurnal akademik, dan studi kasus dari berbagai wilayah adat di Indonesia.

Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif, dengan menitikberatkan pada identifikasi titik temu nilai, prinsip, dan norma dari ketiga sistem hukum yang dikaji. Hasil analisis ini diharapkan dapat merumuskan suatu model integratif yang relevan secara normatif, kontekstual secara lokal, dan aplikatif secara kebijakan dalam menjawab tantangan ekologis kontemporer.

Pembahasan

1. Integrasi Maslahah dalam Ushul Fiqh dan Nilai Kearifan Lokal Hukum Adat dalam Perlindungan Lingkungan

Konsep *maslahah mursalah* dalam Ushul Fiqh menekankan pentingnya perlindungan terhadap kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*) meskipun tidak disebutkan eksplisit dalam *nash*. Menurut al-Tufi dan al-Syatibi, kemaslahatan menjadi dasar penerapan hukum apabila tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syar'i. Dalam konteks lingkungan, ini berarti menjaga kelestarian alam, mencegah kerusakan ekologi, dan mempertahankan keseimbangan ekologis adalah bagian dari maqashid al-shariah, khususnya *hifz al-nafs* (menjaga kehidupan) dan *hifz al-mal* (menjaga sumber daya). Pendekatan *maslahah* juga telah digunakan oleh beberapa lembaga fatwa seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ulama Timur Tengah, yang menekankan bahwa perusakan lingkungan adalah bentuk pelanggaran terhadap *maqāṣid*, terutama *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-bī'ah* (pelestarian lingkungan).

Sementara itu, hukum adat Indonesia memiliki mekanisme pengaturan relasi manusia dengan alam, yang dalam banyak komunitas adat berbentuk aturan-aturan ekologis yang ketat dan beroritentasi pada keberlanjutan. Hukum adat Indonesia banyak mengandung sistem pelestarian lingkungan berbasis komunitas. Contoh seperti sasi di Maluku, pangale di Toraja dan Rongkong,

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1537-1548

Sulawesi Selatan, atau leuweung larangan (hutan larangan) di Sunda telah berfungsi sebagai mekanisme ekologis berbasis lokal yang sangat relevan dengan prinsip maslahah. Penelitian oleh Dewi (2021) menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan hutan adat di Maluku secara signifikan menurunkan laju deforestasi melalui larangan musim (*closed season*) dan pembatasan penebangan. Hukum adat seperti ini bekerja dengan mekanisme moral dan sosial, tidak bergantung pada apparat penegak hukum negara, tetapi tetap efektif karena ditopang oleh sanksi sosial, kepercayaan religio-kultural, dan kohesi komunitas.

Secara hukum nasional, eksistensi hukum adat diakui ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, yang menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara. Ini sejalan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menjamin keberadaan masyarakat hukum adat. Kemudian pada UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang secara eksplisit menyebut kearifan lokal sebagai salah satu asas penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Pasal 2 dan Pasal 63)

Pada penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati (2018) menyimpulkan bahwa wilayah-wilayah adat yang masih mempertahankan sistem larangan adat dalam tata Kelola sumber daya alam justru lebih berhasil dalam menjaga ekosistem dibandingkan wilayah yang hanya bergantung pada kebijakan negara atau regulasi industri.

Baik *maslahah mursalah* dalam Ushul Fiqh maupun nilai-nilai hukum adat lokal, sama-sama berbasis pada kemaslahatan kolektif. Jika *maslahah* bekerja melalui rasionalisasi syar'i atas tujuan hukum (maqashid), maka hukum adat bekerja melalui internalisasi nilai kultural dan ekologis sebagai "pengetahuan hidup" masyarakat. Dalam konteks perlindungan lingkungan, keduanya dapat dipahami sebagai sistem preventif terhadap eksploitasi dan kerusakan sumber daya alam.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH menjadi instrument hukum positif Indonesia yang membuka ruang integrasi antara hukum negara, hukum adat, dan prinsip-prinsip etika lingkungan. Dalam Pasal 2, disebutkan bahwa salah satu asas perlindungan lingkungan hidup adalah kearifan lokal (*local wisdom*), sementara Pasal 63 ayat (1) huruf t menyatakan bahwa pemerintah daerah berkewajiban mengembangkan dan menerapkan kearifan lokal dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kedudukan kearifan lokal dalam Undang-Undang ini bukan sekedar pengakuan budaya, tetapi merupakan kerangka normative yang mengikat secara hukum. Artinya, praktik-praktik ekologis lokal seperti sadi, pangale atau hutan larangan tidak hanya hidup sebagai norma adat, tetapi juga dapat diakomodasi dalam kebijakan resmi pemerintah daerah maupun nasional. Secara fiqhiyah, pengakuan terhadap kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup ini dapat dibaca sebagai bentuk ta'lil hukum, yakni penetapan kebijakan atas dasar *'illah maslahat*, meskipun tidak disebutkan eksplisit dalam nash. Di sinilah posisi maslahah mursalah menjadi relevan: ia berfungsi sebagai kerangka konseptual yang membenarkan lahirnya kebijakan berbasis nilai lokal, sejauh

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1537-1548

tidak bertentangan dengan maqashid al-shariah. Lebih dari itu, pendekatan maslahat juga memberi justifikasi teologis terhadap regulasi negara yang tidak bertumpu pada dalil eksplisit. Dengan demikian, hukum positif yang memberi tempat bagi kearifan lokal tidak bertentangan dengan syariah, bahkan dapat dimaknai sebagai perluasan ijtihad kolektif negara dalam konteks perlindungan terhadap hifz al-nafs dan hifz al-bi'ah.

Sebagai contoh nyata, beberapa daerah telah memasukkan praktik adat dalam dokumen hukum daerah (Perda/Perkada), seperti:

- Perda Kabupaten Maluku Tenggara Barat No. 04 Tahun 2006 tentang pengelolaan sumber daya laut berbasis sasi.
- Perda Kabupaten Luwu Utara No. 3 Tahun 2015 tentang pengakuan masyarakat hukum adat dan pengelolaan wilayah adat.

Kebijakan-kebijakan ini menjadi bukti bahwa sistem hukum nasional Indonesia mengakui dan memfungsikan adat lokal sebagai bagian dari instrumen perlindungan lingkungan. Hal ini selaras dengan maqashid al-shariah dalam kerangka fiqh lingkungan

Agar pendekatan integratif antara *maslahah mursalah* dan hukum adat tidak semata bersifat teoritis, penting untuk merujuk pada bukti empiris yang menunjukkan efektivitas kearifan lokal dalam menjaga ekosistem. Hal ini sekaligus menjadi argumen bahwa *maslahah* tidak hanya rasional secara tekstual, tetapi juga terkonfirmasi secara praktis melalui pengalaman komunitas adat.

Penelitian Andi Putra (2020) di wilayah adat Rongkong, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, menunjukkan bahwa sistem pangale—yakni wilayah hutan larangan yang hanya dapat diakses pada waktu-waktu tertentu dengan izin tokoh adat—berhasil menurunkan frekuensi banjir dan longsor dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Larangan adat tersebut mengatur siklus pembukaan lahan, larangan menebang pohon di daerah lereng curam, dan pelarangan mengambil rotan atau hasil hutan tanpa musyawarah. Studi tersebut mencatat bahwa banjir tahunan yang dulu terjadi hampir setiap musim hujan kini hanya terjadi dua kali dalam lima tahun terakhir**,** setelah komunitas kembali memperketat aturan adat.

Penelitian lain oleh Miskahuddin (2019) di kawasan pesisir Maluku menemukan bahwa praktik sasi laut (larangan mengambil hasil laut pada periode tertentu) yang ditegakkan oleh tokoh adat dan lembaga keagamaan lokal justru lebih efektif dalam menjaga populasi ikan dan kesehatan terumbu karang dibandingkan intervensi formal negara. Dalam wilayah yang aktif menerapkan sasi, hasil tangkapan nelayan meningkat lebih dari 30% dibandingkan wilayah tanpa sasi. Hal ini terjadi karena masyarakat memiliki rasa kepemilikan dan tanggung jawab ekologis yang tinggi terhadap wilayah adatnya, yang tidak ditemukan dalam program negara yang bersifat top-down dan birokratis.

Dua studi ini memperlihatkan bahwa pendekatan perlindungan lingkungan berbasis hukum adat bukan hanya relevan normatif, tetapi juga efektif dalam praktik. Ini mendukung tesis bahwa hukum adat yang sejalan dengan maqashid al-shariah melalui pendekatan maslahah dapat diintegrasikan ke dalam

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1537-1548

kerangka hukum nasional sebagai strategi pelestarian ekologis yang berkelanjutan.

Dalam tradisi klasik, *maqāṣid al-sharī'ah* diformulasikan dalam lima tujuan pokok (*al-darūriyyāt al-khams*): menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Namun, dalam respons terhadap tantangan kontemporer, para pemikir hukum Islam modern seperti Jasser Auda mengusulkan perluasan maqāṣid untuk mencakup isu-isu sosial dan lingkungan yang lebih luas.

Dalam karyanya *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (2008), Auda menawarkan kategori baru maqāṣid, antara lain:

1. *Hifẓ al-bī'ah* (perlindungan lingkungan hidup**)**
 Dimasukkan sebagai bagian integral dari perlindungan kehidupan (ḥifẓ al-nafs) dan harta (ḥifẓ al-māl), karena degradasi lingkungan secara langsung mengancam dua nilai tersebut. Auda menegaskan bahwa hukum Islam tidak boleh hanya fokus pada manusia, tetapi juga harus mengakui hak-hak ekologis sebagai bagian dari keseimbangan penciptaan (mīzān).
2. *Hifẓ al-'irḍ* (menjaga kehormatan komunitas dan identitas kultural)
 Dalam konteks masyarakat adat, ini berarti mempertahankan nilai, praktik, dan wilayah hidup komunitas yang selama ini menjadi bagian integral dari relasi ekologis mereka. Penghancuran lingkungan adat bukan hanya kerusakan ekosistem, tapi juga bentuk kekerasan simbolik terhadap identitas.
3. Maslahah kolektif berbasis justice, participation, dan preservation
 Auda menekankan bahwa maqāṣid harus menyatu dengan prinsip keadilan (justice), partisipasi masyarakat (participation), dan pelestarian jangka panjang (preservation). Dalam konteks hukum lingkungan, pendekatan ini mendorong sistem hukum yang:
 - Inklusif terhadap komunitas lokal
 - Menghormati sistem nilai adat
 - Mewujudkan keadilan ekologis lintas generasi

Dimensi maqāṣid lanjutan ini sangat relevan untuk menjembatani nilai-nilai *syar'i*, *adat lokal*, dan *hukum internasional lingkungan*. Prinsip *sustainable development* dalam hukum internasional, misalnya, memiliki kesetaraan nilai dengan *hifẓ al-bī'ah*, sementara prinsip *access and equity* bersinggungan dengan maqāṣid partisipatif yang diserukan Auda.

2. Integrasi Prinsip Hukum Internasional Lingkungan dengan Ushul Fiqh dan Hukum Adat dalam Mewujudkan Perlindungan Ekologis Berkelanjutan

Hukum internasional lingkungan telah mengembangkan berbagai prinsip utama yang kini diadopsi secara luas oleh negara-negara, termasuk Indonesia. Tiga prinsip kunci yang relevan adalah:

- Prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*)
 Precauntionary principle merupakan prinsip kehati-hatian dalam menghadapi resiko lingkungan, memiliki padanan langsung dalam doktrin *sadd al-dzari'ah* dalam Ushul Fiqh, yang bertujuan menutup segala bentuk potensi kerusakan (*mafsadah*) sebelum terjadi. Dalam

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1537-1548

hukum adat, prinsip ini diterapkan dalam bentuk larangan musiman seperti sasi yang ada di Maluku atau *pangale* di Sulawesi Selatan, dimana masyarakat dilarang mengakses sumber daya pada periode tertentu demi keberlangsungan ekosistem.

- Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*)
 Sustainable development selaras dengan *maqāṣid al-sharī'ah,* yang menekankan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dalam tradisi adat, ini tercermin dalam praktik pengelolaan sumber daya yang memperhitungkan generasi mendatang, seperti kawasan larangan atau rotasi lahan berbasis adat.
- Keadilan lingkungan dan partisipasi masyarakat (*environmental justice and access to information*)
 Environmental justice menekankan distribusi manfaat dan partisipasi komunitas dalam pengambilan keputusan ekologis, berpadanan dengan prinsip *maslahah 'ammah* dan keadilan (*'adl*) dalam Ushul Fiqh. Dalam hukum adat, hal ini tampak melalui musyawarah adat yang melibatkan tokoh masyarakat, dan sanksi sosial berbasis nilai kolektif.

Dalam kerangka kebijakan global, Indonesia telah meratifikasi *Paris Agreement 2015* melalui UU Nomor 16 Tahun 2016, yang mewajibkan negara mengambil langkah-langkah nyata untuk menurunkan emisi karbon dan menjaga ketahanan ekologis nasional. Salah satu instrument implementatifnya adalah skema REDD+ (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*), yang didorong oleh berbagai lembaga internasional untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan.

Namun, studi oleh Larson et al. (2021) menunjukkan bahwa banyak proyek REDD+ di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, mengalami hambatan akibat minimnya pelibatan komunitas adat dan lemahnya pemahaman negara terhadap sistem nilai lokal. Di sinilah integrasi antara prinsip global dengan hukum adat menjadi sangat penting.

Sebaliknya, sejumlah program pelestarian lingkungan berbasis komunitas adat yang memperkuat sistem nilai lokal seperti *sasi, pangale,* dan leuweung larangan justru terbukti lebih berhasil ekologis dan sosial. Laporan *Rainforest Foundation Norway* (2020) menyebut bahwa tingkat kehilangan tutupan hutan primer di kawasan hutan adat lebih rendah hingga 30–50% dibandingkan kawasan hutan negara atau konsesi industri.

Integrasi nilai *maslahah* dan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam pengelolaan sumber daya lokal memberi legitimasi moral dan teologis pada praktik tersebut. Ketika masyarakat adat diberi ruang partisipasi melalui musyawarah berbasis adat, dan ketika prinsip kehati-hatian, keadilan ekologis, serta keberlanjutan ditafsirkan melalui kerangka maqāṣid, maka hukum lingkungan tidak lagi bersifat teknokratik, tetapi menjadi bagian dari sistem nilai hidup masyarakat.

Perlindungan lingkungan yang berkelanjutan tidak cukup hanya berfokus pada aspek teknis atau ekologis semata. Ia juga harus menjamin keadilan sosial dan partisipasi komunitas lokal, terutama masyarakat adat yang secara historis telah menjaga keseimbangan alam. Dalam hal ini, *Rio Declaration* 1992 melalui

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1537-1548

Principle 10 menegaskan bahwa perlindungan lingkungan harus dilandasi oleh tiga prinsip utama:

1. Hak atas informasi lingkungan,
2. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dan
3. Akses terhadap keadilan jika terjadi sengketa atau kerusakan lingkungan.

Dalam Islam, nilai-nilai tersebut telah lama dikenal melalui konsep *syura* atau musyawarah sebagai prinsip pengambilan keputusan kolektif yang adil dan terbuka. Syura tidak hanya mekanisme politik, tetapi juga bagian dari maqāṣid yang menjamin keadilan dan keterlibatan umat dalam hal-hal yang menyangkut maslahat umum. Ini tercermin dalam QS. Asy-Syura: 38 *"wa amruhum syūra baynahum"*, yang menekankan prinsip deliberasi dalam urusan bersama.

Hukum adat Indonesia pun menempatkan *musyawarah adat* sebagai fondasi pengambilan keputusan ekologis. Misalnya, penetapan waktu sasi, batas larangan pangale, atau sanksi terhadap pelanggaran hutan adat, semuanya ditetapkan melalui proses kolektif berbasis konsensus antara tetua adat dan komunitas. Proses ini merepresentasikan prinsip keadilan ekologis partisipatif, yang tidak hanya melindungi lingkungan, tapi juga menghargai martabat dan hak komunitas lokal.

Dari perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, aspek keadilan distributif (*al-'adl*) dan maslahah *'ammah* menjadi tujuan utama. Artinya, setiap sistem hukum yang bertujuan melindungi lingkungan harus sekaligus menjamin keadilan bagi kelompok yang terdampak langsung, yaitu masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya. Dalam konteks ini, perlindungan lingkungan tanpa partisipasi komunitas justru dapat menjadi bentuk ketidakadilan baru (*green injustice*), terutama ketika hak tanah adat digusur atas nama konservasi.

Prinsip-prinsip tersebut ternyata memiliki korespondensi dengan teori dalam *Ushul Fiqh*:

- Precautionary principle ↔ Sadd al-dzari'ah (menutup jalan menuju kerusakan)
- Sustainable development ↔ Maqashid al-shari'ah (konservasi antar-generasi)
- Environmental justice ↔ Maslahah 'ammah dan hifz al-nafs

Penelitian oleh Auda (2008) dan Aisyah et al. (2021) menunjukkan bahwa *maqashid shariah* secara teoritis kompatibel dengan SDGs dan kerangka kerja lingkungan global.

Di sisi lain, hukum adat telah lama mengedepankan prinsip *intergenerational justice* dan konservasi ekologis berbasis komunitas—nilai yang kini justru dikejar oleh hukum internasional modern. Maka, integrasi antara hukum Islam, adat, dan internasional bukan hanya mungkin, tetapi menawarkan solusi berbasis nilai untuk tantangan ekologi global.

Pembaharuan hukum dari sini terletak pada formulasi pendekatan multisistem dan multikultural, di mana hukum Islam (Ushul Fiqh), hukum adat lokal, dan prinsip global tidak saling menegasikan, melainkan saling menguatkan demi perlindungan lingkungan yang berkelanjutan.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1537-1548

Ketika prinsip syura (Islam), musyawarah adat (lokal), dan partisipasi publik (internasional) disatukan dalam kerangka hukum ekologis, akan terbentuk sistem hukum yang:

1. Etis dan adil secara spiritual
2. Kontekstual dan partisipatif secara sosial
3. Legal dan progresif secara normatif

Inilah dimensi keadilan ekologis multisistem yang ditawarkan penelitian ini sebagai pembaruan dalam pendekatan hukum lingkungan di Indonesia.

Integrasi antara prinsip hukum internasional lingkungan, teori Ushul Fiqh dan nilai-nilai hukum adat lokal tidak hanya menyatukan tiga sistem hukum yang berbeda secara asal-usul, tetapi juga melahirkan kerangka epistemologis baru dalam pendekatan hukum positif dan hukum hidup dalam masyarakat (*living law*), serta membuktikan bahwa keberlanjutan ekologis harus dibangun di atas pijakan keadilan, spiritualitas, dan kearifan komunitas

Secara filosofis, pendekatan ini melampaui positivism hukum dan mengarah pada legal pluralism berbasis nilai, di mana hukum tidak semata aturan tertulis, melainkan refleksi dari kehendak kolektif untuk menjaga kehidupan (*hifẓ al-nafs*), ekosistem (*hifẓ al-bī'ah*), dan martabat komunitas lokal (*hifẓ al-'ird*). Dalam kerangka maqāṣid kontemporer, hal ini selaras dengan visi Jasser Auda yang menekankan sistem hukum Islam yang dinamis, partisipatif, dan adaptif terhadap kebutuhan zaman.

Sementara itu, prinsip-prinsip internasional seperti *precautionary principle* dan *environmental justice* tidak harus diposisikan sebagai nilai asing atau bertentangan dengan syariah atau adat. Sebaliknya, ketika ditafsirkan melalui kacamata maslahat dan maqāṣid, prinsip-prinsip tersebut justru menemukan legitimasi baru dalam sistem hukum lokal dan agama. Inilah yang disebut sebagai translasi nilai global ke dalam bingkai lokal (*glocalization of law*)**.**

Pada akhirnya, penelitian ini menawarkan pembaruan paradigma hukum lingkungan**:** dari hukum sektoral menjadi hukum integratif, dari pendekatan struktural-formal menuju pendekatan nilai yang bersifat multisistem. Model ini relevan tidak hanya untuk Indonesia, tetapi juga sebagai sumbangan pemikiran Islam dan budaya lokal terhadap arsitektur hukum global yang lebih adil dan berkelanjutan.

Kesimpulan

1. Konsep *maslahah mursalah* dalam Ushul Fiqh dan nilai-nilai ekologis dalam hukum adat seperti sasi, pangale, dan leuweung larangan memiliki dasar kesamaan dalam menjaga kemaslahatan kolektif dan kelestarian alam. Keduanya dapat saling memperkuat sebagai sistem hukum hidup yang mendorong perlindungan lingkungan berbasis nilai spiritual, sosial, dan kultural. Legalitas hukum adat dalam sistem hukum nasional melalui UUD 1945 dan UU PPLH juga memungkinkan integrasi ini dijadikan dasar kebijakan resmi yang sesuai dengan maqāṣid al-sharī'ah.
2. Prinsip-prinsip hukum internasional seperti *precautionary principle*, *sustainable development*, dan *environmental justice* memiliki korespondensi dengan konsep sadd al-dzari'ah, maqāṣid, dan musyawarah

dalam Islam, serta musyawarah adat dalam hukum lokal. Ketika prinsip-prinsip global ini diterjemahkan ke dalam kerangka maqāṣid dan nilai adat, maka terbentuk sistem hukum lingkungan yang partisipatif, etis, dan berkeadilan ekologis. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam, adat, dan internasional tidak saling bertentangan, tetapi bisa saling melengkapi dalam merespons krisis ekologi global secara multisistem.

Saran

1. Pemerintah perlu memperkuat regulasi lingkungan berbasis nilai lokal dan maqāṣid al-sharī‘ah, khususnya dalam bentuk perda yang mengakui hukum adat.
2. Perlu dibentuk forum lintas aktor (ulama, tokoh adat, akademisi, pembuat kebijakan) untuk merumuskan model hukum lingkungan integratif.
3. Kurikulum pendidikan hukum dan lingkungan harus mengadopsi pendekatan transdisipliner yang menggabungkan perspektif Islam, adat, dan hukum internasional untuk mencetak generasi yang berpikir holistik.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1537-1548

DAFTAR PUSTAKA

Al-Syatibi, I. (2005). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah* (Vol. 1–4). Beirut: Dar al-Ma'rifah.
(Terjemahan: Teori Maqashid dalam Syariat Islam, Pustaka Azzam).

Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT). https://www.jasserauda.net

Az-Zuhaili, W. (1997). *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Vol. 1–2). Damaskus: Dar al-Fikr.

Dewi, E. (2021). Revitalisasi Sasi sebagai Sistem Pelestarian Ekologi di Maluku. *Jurnal Hukum & Lingkungan*, 9(2), 123–135. https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2718202

Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Larson, A. M., Cronkleton, P., & Pulhin, J. (2021). Forest tenure reform implementation and institutional change: REDD+ in Indonesia. *Environmental Science & Policy*, 120, 41–49. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2021.02.001

Jasser Auda, *Maqasid.* (2008) *Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*

Miskahuddin. (2019). Sasi sebagai Strategi Komunitas Adat dalam Perlindungan Ekosistem Laut. *Jurnal Studi Lingkungan dan Masyarakat Adat*, 5(1), 45–60. https://www.neliti.com/publications/307899

Rio Declaration on Environment and Development (1992), Principle 10

Paris Agreement (2015), Articles 2 & 7

Putra, A. (2020). Peran Pangale sebagai Bentuk Pelestarian Hutan Adat di Rongkong. *Laporan Penelitian Lapangan*. Palopo: Universitas Cokroaminoto Palopo.
(Dapat diakses melalui repositori lokal atau permintaan langsung ke institusi.)Perda Kabupaten Maluku Tenggara Barat No. 04 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Laut Berbasis Sasi.

Rainforest Foundation Norway. (2020). *Falling Short: How REDD+ projects are failing forest communities*. https://www.regnskog.no/en/news/falling-short-redd

Sulistyowati, R. (2018). Hukum Adat dan Kearifan Lokal dalam Pelestarian Lingkungan. *Jurnal Hukum dan Masyarakat Adat*, 6(1), 1–15.

Syatibi, I. (2005). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah* (Vol. 1–4). Beirut: Dar al-Ma'rifah.
(Terjemahan Indonesia: *Teori Maqashid dalam Syariat Islam*, Pustaka Azzam.)

Tufi, I. (1998). *Risalah fi al-Maslahah*. Dalam *Majmu' Rasail Ibn Taimiyah*. Beirut: Dar al-Fikr.

United Nations. (1992). *Rio Declaration on Environment and Development* (Principle 10). https://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). (2015). *Paris Agreement* (Articles 2 & 7). https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement

Aturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengakuan Hutan Adat.

Perda Kabupaten Luwu Utara No. 3 Tahun 2015 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Putusan MK 35/PUU-X/2012 tentang hutan adat